



MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA

25 Mei 2010

Kepada Yth. :
Direksi BUMN
di -
tempat

SURAT EDARAN
Nomor : SE- 06 /MBU/2010

Sesuai dengan surat dari Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat RI Nomor B.62/MENKO/KESRA/III/2010 tanggal 5 Maret 2010 tentang Penggunaan Produk Warisan Budaya Indonesia, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Wayang Indonesia, Keris Indonesia serta Batik Indonesia telah ditetapkan dan dikukuhkan oleh UNESCO dalam Daftar Representatif Budaya Takbenda Warisan Manusia (*Intangible Cultural Heritage of Humanity*).
2. Berkenaan dengan butir 1, sebagai bagian dari upaya melestarikan dan memajukan wayang, batik, dan keris sebagai ikon budaya bangsa maka kami menghimbau agar;
 - a. Memajang Wayang Indonesia dan Keris Indonesia sebagai *decorative* diberbagai tempat strategis di lingkungan BUMN yang Saudara pimpin.
 - b. Mengenakan produk atau atribut batik di lingkungan perusahaan.

Demikian kami sampaikan untuk menjadi perhatian.


KEMENTERIAN
BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIC INDONESIA

MENTERI
BADAN USAHA MILIK NEGARA


MUSTAFA ABUBAKAR

Tembusan :

1. Sekretaris Kementerian BUMN;
2. Para Deputi di Lingkungan Kementerian BUMN;
3. Para Staf Ahli di Lingkungan Kementerian BUMN;
4. Dewan Komisaris / Dewan Pengawas BUMN.



MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA

25 Mei 2010

Kepada Yth. :
Direksi BUMN
di -
tempat

SURAT EDARAN
Nomor : SE-06 /MBU/2010

Sesuai dengan surat dari Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat RI Nomor B.62/MENKO/KESRA/III/2010 tanggal 5 Maret 2010 tentang Penggunaan Produk Warisan Budaya Indonesia, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Wayang Indonesia, Keris Indonesia serta Batik Indonesia telah ditetapkan dan dikukuhkan oleh UNESCO dalam Daftar Representatif Budaya Takbenda Warisan Manusia (*Intangible Cultural Heritage of Humanity*).
2. Berkenaan dengan butir 1, sebagai bagian dari upaya melestarikan dan memajukan wayang, batik, dan keris sebagai ikon budaya bangsa maka kami menghimbau agar
 - a. Memajang Wayang Indonesia dan Keris Indonesia sebagai *decorative* diberbagai tempat strategis di lingkungan BUMN yang Saudara pimpin.
 - b. Mengenakan produk atau atribut batik di lingkungan perusahaan.

Demikian kami sampaikan untuk menjadi perhatian.

Nama Jabatan	Paraf
Sekretaris Kementerian Negara BUMN	
Kepala Biro Hukum dan Humas	
Kabag PTKP dan Peraturan Perundang-undangan	

MENTERI
BADAN USAHA MILIK NEGARA

MUSTAFA ABUBAKAR

Tembusan :

1. Sekretaris Kementerian BUMN;
2. Para Deputi di Lingkungan Kementerian BUMN;
3. Para Staf Ahli di Lingkungan Kementerian BUMN;
4. Dewan Komisaris / Dewan Pengawas BUMN.